



PUTUSAN

Nomor 482/ Pdt.G/ 2017/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual pisang, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo.
Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan ;

██████████, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 23 Mei 2017 dengan register perkara Nomor : 482/ Pdt.G/ 2017/ PA Skg., dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 10 Juli 1990 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1410 Hijeriyah, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/76/XI/2015, tanggal 05 Nopember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 26 tahun 9 bulan lebih.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 26 tahun 6 bulan, tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang bernama Muh. Erwin, Indo Illang, Nurlina, Citra Dewi, Harwati, dan Ira Lestari.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk menyimpan uang hasil usaha bertani, dan selalu menyimpannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri, bila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat marah dan mengambil semua pakaiannya kemudian meninggalkan rumah, hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering kali pisah tempat.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang selama 3 bulan lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan di ajukan pada saat nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 482/ Pdt.G/ 2017/ PA Skg, masing-masing bertanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 9 Juni 2017 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Pengugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 461/76/XI/2015, tanggal 05 Nopember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

██████████, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat dengan mereka berdua.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1990, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan kalau Penggugat meminta uang belanja pada Tergugat, maka Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara keduanya seringkali pisah tempat tinggal.
- Saksitahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi pada Penggugat sampai sekarang.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2017 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 4 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena telah beberapa kali diusahakan dan selalu saja bertengkar dan berpisah tempat tinggal.

Saksi kedua ;

██████████, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat dengan mereka berdua.
- Saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1990, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 26 (dua puluh enam) tahun dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan kalau Penggugat meminta uang belanja pada Tergugat, maka Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara keduanya seringkali pisah tempat tinggal.
- Saksitahu bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi pada Penggugat sampai sekarang.
- Saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2017 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena telah beberapa kali diusahakan dan selalu saja bertengkar dan berpisah tempat tinggal.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat memegang sendiri penhasilannya dan tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola dan kalau Penggugat minta uang belanja, maka Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendi mencari nafkah.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2017 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 482/ Pdt.G/ 2017/ PA Skg., masing-masing

Hal. 6 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 9 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rehts on decking* dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama La Kibe bin Mappa dan La Keteng bin Ambo taggi.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, berdasarkan maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 10 juli 1990 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1410 Hijeriyah, pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama ;

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.1. Muh. Erwin bin Arsan. | 1.4. Citra Dewi binti Arsan. |
| 1.2. Indo Illang binti Arsan. | 1.5. Herwati binti Arsan. |
| 1.3. Nurlina binti Arsan. | 1.6. Ira Lestari binti Arsan. |

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya dan tidak menyerahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya dan kalau Penggugat minta uang belanja, maka Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat, sehingga

Hal. 8 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat sendiri yang bekerja mencari nafkah.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 dimana pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan rumah tangganya dan telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan tersebut, selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;
 - a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه



Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED].
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan dilaksanakan, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541,000.00 (lia ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 10 Syawal 1438 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag masing-masing Hakim Angg ota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Peniatera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Hal. 12 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Idris, M.HI.

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya ;

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30,000.00 |
| 2. | Biaya Administrasi..... | Rp 50,000.00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 450,000.00 |
| 4. | Biaya redaksi | Rp 5,000.00 |
| 5. | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 6,000.00</u> |

Jumlah Rp 541,000.00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.



Hal. 14 Dari 13 Hal. Put. No.482/Pdt.G/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)